



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
DI KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah perlu adanya peningkatan pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender;
- b. bahwa agar terlaksana kesetaraan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah diperlukan strategi pengintegrasian program dan kegiatan dari lintas sektor;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan pengarusutamaan gender di kabupaten;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Banyumas;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas

www.jdihbanyumaskab.go.id

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
5. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
6. Isu Gender adalah suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan laki-laki dan perempuan atau ketimpangan gender.
7. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berprestasi dalam kegiatan politik ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dalam menikmati hasil pembangunan.
8. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
9. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.
10. Perencanaan Berspektif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
11. Anggaran Berspektif Gender (*Gender Budget*) adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender.
12. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten dan daerah kota.
13. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dan / atau daerah kota di bawah Kecamatan.

14. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut (Pokja PUG) adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah.
16. *Focal Point* PUG yang selanjutnya disebut *Focal Point* adalah unit pelaksana Pokja PUG untuk melakukan pengarusutamaan gender pada setiap OPD.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
18. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati Banyumas dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender Kabupaten Banyumas dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada seluruh OPD dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang berspektif gender.

Pasal 3

Pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Banyumas bertujuan :

- a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;

- b. mewujudkan perencanaan berspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insansumberdaya pembangunan;dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian organisasi perangkat daerah yang membidangi tugas dan fungsi pemberdayaan perempuan.

BAB III

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berspektif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategi OPD, dan Rencana Kerja OPD.
- (2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berspektif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 5

- (1) Penyusunan Rencana Kerja OPD dilakukan oleh masing-masing OPD bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan penyusunan perencanaan responsif gender dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapasitas di bidangnya.

Pasal 6

Kepala OPD bertanggung jawab dalam penyusunan Rencana Kerja OPD berspektif gender sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 7

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat serta pengarusutamaan gender skala kabupaten.
- (2) Kewenangan pelaksanaan tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Wakil Bupati.

Pasal 8

OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan melaksanakan teknis penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di daerah.

Pasal 9

- (1) Dalam upaya percepatan, pelembagaan Pengarusutamaan Gender diseluruh OPD, Bupati membentuk Pokja PUG dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan keanggotaan Pokja PUG terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (3) Ketua Pokja PUG dijabat oleh Kepala OPD yang menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah dan Sekretaris Pokja PUG dijabat oleh Kepala OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan.
- (4) Anggota Pokja PUG adalah seluruh Kepala OPD.
- (5) Bupati melimpahkan kewenangan pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wakil Bupati.

Pasal 10

Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas:

- a. merumuskan rekomendasi kebijakan Pengarusutamaan Gender kepada Bupati;
- b. menyusun rencana kerja pokja Pengarusutamaan Gender setiap tahun;
- c. mempromosikan dan memfasilitasi Pengarusutamaan Gender kepada masing-masing OPD;

- d. melaksanakan sosialisasi dan advokasi pengarusutamaan Gender kepada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Banyumas;
- e. mendorong terwujudnya anggaran responsif gender di Kabupaten Banyumas;
- f. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* Pengarusutamaan Gender di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah;
- g. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Banyumas;
- h. menyusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Banyumas;
- i. menetapkan Tim Teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah; dan
- j. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing OPD.

Pasal 11

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf i terdiri dari unsur OPD yang menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah, OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, inspektorat, dan OPD yang menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan bidang keuangan Daerah.
- (2) Ketua Pokja PUG, OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, inspektorat, dan OPD yang menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan bidang keuangan Daerah ditetapkan sebagai OPD Driver yang diberikan kewenangan sebagai unit utama penggerak PUG.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD yang menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan PUG pada setiap OPD, dibentuk *Focal Point* yang terdiri dari unsur pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program pada setiap OPD.

- (2) *Focal Point* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja di setiap OPD;
 - b. memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja OPD yang berspektif gender;
 - c. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan dan program di setiap OPD;
 - d. melaporkan pelaksanaan pengarusutamaan kepada Kepala OPD masing-masing; dan
 - e. melaporkan kegiatan yang responsif gender setiap tahun kepada Kepala OPD masing-masing.

BAB IV

PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 13

Berdasarkan laporan dari Pokja PUG, Bupati melaporkan pelaksanaan PUG kepada Gubernur Jawa Tengah secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 14

Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 meliputi :

- a. pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. sasaran kegiatan;
- d. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD;
- e. permasalahan yang dihadapi; dan
- f. upaya yang telah dilakukan

Pasal 15

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan Gender di Kabupaten Banyumas.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap OPD dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.

- (4) Bapedalitbang melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan Pengarusutamaan Gender berdasarkan RPJMD dan Renja OPD.
- (5) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Wanita atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (6) Hasil evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang.

BAB V
PEMBINAAN
Pasal 17

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Pengarusutamaan yang meliputi :

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan Pengarusutamaan Gender skala Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan di Desa/Kelurahan dan pada OPD Kabupaten;
- d. peningkatan kapasitas Pokja PUG dan *Focal Point*; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

BAB VI
PENDANAAN
Pasal 18

- (1) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Banyumas bersumber dari APBD.
- (2) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan Pengarusutamaan Gender di desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 19

Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 7 September 2018
Pj. BUPATI BANYUMAS,
ttd

BUDI WIBOWO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 7 September 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

ttd

Ir. WAHYU BUDI SAPTONO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP 196401161990031009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS



FATCHURROCHMAN, S.H.
Pembina Tk. 1
NIP 196403221993091001